



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI BIDANG ARSITEKTUR
SUB SEKTOR ARSITEKTUR LANSEKAP
JABATAN KERJA PERANCANG LANSEKAP**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN (SMK3L)**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45PL01.001.01**

BUKU INFORMASI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat - Jakarta Selatan**

2012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
BAB I PENGANTAR	3
1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).....	3
1.2 Penjelasan Materi Pelatihan	3
1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini.....	4
1.4 Pengertian-Pengertian / Istilah	5
BAB II STANDAR KOMPETENSI	7
2.1 Peta Paket Pelatihan	7
2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi	7
2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari	8
BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN	12
3.1 Strategi Pelatihan.....	12
3.2 Metode Pelatihan	12
3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan.....	13
BAB IV PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)	22
4.1 Umum.....	22
4.2 Ketentuan SMK3L	23
4.3 Potensi Kecelakaan Kerja.....	35
4.4 Tata Cara Penerapan SMK3L	46
BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN	55
5.1 Sumber Daya Manusia	55
5.2 Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)	55
5.3 Daftar Peralatan/ Mesin dan Bahan	57

LAMPIRAN

BAB I PENGANTAR

1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

1.1.2 Kompeten ditempat kerja

Jika seseorang kompeten dalam pekerjaan tertentu, maka yang bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Materi Pelatihan

1.2.1 Desain materi pelatihan

Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri.

- 1) Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang instruktur.
- 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur.

1.2.2 Isi Materi pelatihan

- 1) Buku Informasi
Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan.
- 2) Buku Kerja
Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.
Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:
 - a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
 - b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
 - c. Kegiatan penilaian

d. untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja.

3) Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
- b. Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
- d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
- e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek.
- f. Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

1.2.3 Penerapan materi pelatihan

- 1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah:
 - a. Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.
 - b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
 - c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
 - d. Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.
- 2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah:
 - a. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
 - b. Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja.
 - c. Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
 - d. Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja.
 - e. Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (*Recognition of Current Competency-RCC*)

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak akan dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

1.3.2 Persyaratan

Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui:

- 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau
- 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
- 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4 Pengertian-Pengertian / Istilah

1.4.1 Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

1.4.2 Standarisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3 Penilaian / Uji Kompetensi

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (*review*) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

1.4.4 Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

1.4.5 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

1.4.7 Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.9 Sertifikat kompetensi

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

1.4.10 Sertifikasi kompetensi

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

BAB II STANDAR KOMPETENSI

2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Perancang Lansekapyaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) - Kode Unit F45PL01.001.01 sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

F45.PL01.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
F45..PL02.001.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan
F45.PL02.002.01	Mengumpulkan Data
F45.PL02.004.01	Melakukan Analisis
F45.PL02.005.01	Membuat Konsep-Konsep Perancangan
F45.PL02.006.01	Membuat Rancangan Lansekap
F45.PL02.007.01	Membuat Dokumen Teknis
F45.PL02.008.01	Membuat Laporan Perancangan
F45..PL02.001.01	Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan Secara Berkala

2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

2.2.3 Durasi / waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin

membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- Mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- Mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- Memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- Menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1 Judul Unit

Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

2.3.2 Kode Unit

F45.PL01.001.01

2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)

2.3.4 Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal SOP perusahaan, komunikasi dan struktur organisasi perusahaan.

2.3.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mempersiapkan ketentuan SMK3L	1.1 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L dikompilasi dengan baik 1.2 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L diuraikan dengan baik 1.3 Hasil uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan perancangan lansekap

	dirumuskan
2 Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	2.1 Semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi diinventarisasi 2.2 Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi 2.3 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan 2.4 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat dengan jelas
3 Melaksanakan SMK3L	3.1 Kebutuhan jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diinventarisasi 3.2 APD dan perlengkapan P3K diperiksa kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan 3.3 APD dan perlengkapan P3K digunakan sesuai dengan ketentuan

2.3.6 Batasan Variabel

1. Konteks variabel
 - a. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lansekap
 - b. Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lansekap
2. Perlengkapan yang diperlukan
 - a. Peraturan-peraturan yang terkait dengan SMK3L
 - b. Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan
 - c. APD dan perlengkapan P3K disiapkan
3. Tugas yang harus dilakukan
 - a. Mempersiapkan ketentuan SMK3L
 - b. Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja
 - c. Melaksanakan SMK3L
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - a. Undang Undang tentang Keselamatan Kerja
 - b. Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya

2.3.7 Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan unit kompetensi yang terkait:
 - a. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

tidak ada

b. Keterkaitan dengan unit kompetensi lain:

- F45.PL01.002.01 : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- F45.PL02.001.01 : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
- F45.PL02.002.01 : Mengumpulkan Data
- F45.PL02.003.01 : Melakukan Analisis
- F45.PL02.004.01 : Membuat Konsep-Konsep Perancangan
- F45.PL02.005.01 : Membuat Rancangan Lansekap
- F45.PL02.006.01 : Membuat Dokumen Teknis
- F45.PL02.007.01 : Membuat Laporan Perancangan
- F45.PL02.008.01 : Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan Secara Berkala

2. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- a. Test tertulis
- b. Test lisan/wawancara

3. Pengetahuan yang diperlukan

- a. Pengetahuan tentang SMK3L
- b. Pengetahuan tentang P3K
- c. SOP terkait

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- a. Mengumpulkan informasi mengenai peraturan SMK3L
- b. Menerapkan peraturan yang terkait pada SMK3L pada pelaksanaan pekerjaan.
- c. Menghindari kecelakaan yang sudah terdeteksi, dan mampu menggunakan obat-obatan P3K.

5. Aspek Kritis

- a. Kecermatan dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada kegiatan survei lapangan
- b. Ketegasan dalam mendisiplinkan tim kerja agar selalu berhati-hati dan mengantisipasi potensi kecelakaan kerja
- c. Kecermatan dalam memberikan pembinaan SMK3L, agar kelompok kerja mengerti APD dan dapat melakukan P3K

2.3.8 Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan Instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3.1.1 Persiapan / perencanaan

- 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti.
- 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- 3) Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
- 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan.

3.1.2 Permulaan dari proses pembelajaran

- 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar.
- 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3 Pengamatan terhadap tugas praktek

- 1) Mengamati keterampilan praktek yang didemonstrasikan oleh instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan.

3.1.4 Implementasi

- 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
- 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek.
- 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.

3.1.5 Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar peserta pelatihan

3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

3.2.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan

Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan materi pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (*session plan*) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur.

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:

Unit Kompetensi		: Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)				
Elemen Kompetensi 1		: Mempersiapkan ketentuan SMK3L				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
1.1	Peraturan perundang-undangan-SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap dikompilasi 1) Dapat menjelaskan tujuan mengompilasi peraturan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat mengkompilasi peraturan perundang-undangan-SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan	1. Menjelaskan manfaat SMK3L bagi perancangan lansekap 2. Menjelaskan peraturan peraturan/U yg terkait dgn SMK3L dalam perancangan Lansekap	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Bersama Menteri Tenaga	40 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>perundang-undangan SMK3L bidang perancangan lansekap</p> <p>2) Mampu mempersiapkan materi peraturan SMK3L</p> <p>3) Harus mampu merangkum dengan tepat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan SMK3L</p>			3. Memberikan contoh tentang peraturan perundang-undangan-SMK3L	<p>Kerjadan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.</p>	
1.2	<p>Peraturan perundang undangan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap diuraikan</p> <p>1)Dapat menjelaskan pasal-pasal dari peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p> <p>2)Dapat menghubungkan pasal-pasal dari peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p> <p>3)Mampu menentukan - pasal dari peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p> <p>4)Harus mampu menempatkan dengan cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menguraikan peraturan perundang undangan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi Kelompok</p> <p>3. Peragaan</p>	<p>1. Menjelaskan pentingnya menguraikan pasal-pasal dari peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p> <p>2. Menjelaskan pentingnya menguraikan pasal-pasal dari peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p> <p>3. Memberikan contoh pasapasal SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap</p>	<p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerjadan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.</p>	50 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	pasal-pasal dari peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap					
1.3	<p>Hasil uraian peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap/ lansekap</p> <p>dirumuskan</p> <p>1)Dapat menjelaskan fungsi dari uraian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan SMK3L</p> <p>2)Dapat memberikan contoh dari uraian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan SMK3L</p> <p>3)Mampu mengutip hasil uraian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan SMK3L</p> <p>4)Harus mampu merangkum cermat peraturan SMK3L yang terkait dengan hasil uraian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan SMK3L</p>	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan hasil uraian peraturan SMK3L yang terkait dengan perancangan lansekap/ lansekap	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi Kelompok</p> <p>3. Peragaan</p>	<p>1. Menjelaskan fungsi dari uraian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan SMK3L</p> <p>2. Memberikan contoh dari uraian penjelasan pasal-pasal dalam peraturan SMK3L</p>	<p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.</p>	45 menit
	<p>Diskusi kelompok: Dilakukan setelah selesai penjelasan dan peragaan yang mencakup seluruh materi elemen kompetensi mempersiapkan ketentuan SMK3L</p>					

Unit Kompetensi		: Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)				
Elemen Kompetensi 2		: Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.1	Semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi diinventarisasi 1)Dapat menjelaskan berbagai bentuk potensi kecelakaan kerja 2)Dapat menjelaskan lokasi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam pekerjaan perancangan lansekap 3)Mampu mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi 4)Harus mampu merangkum dengan benarsemua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peser-ta dapat menginventarisai semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan	1.	Santosa, Gempur, Dr.,Drs.,M.Kes., Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, September 2004. Suardi, Rudi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Penerbit PPM, Jakarta, 2005.	40 menit
2.2	Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi 1)Dapat menguraikan jenis kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam kegiatan survey 2)Dapat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan	1.	1.	35 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>menjelaskan dampak kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam survei lapangan pada pekerjaan perancangan lansekap</p> <p>3) Mampu mengoperasikan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam survei lapangan pada pekerjaan perancangan lansekap</p> <p>4) Harus mampu menentukan potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam survei lapangan pada pekerjaan perancangan lansekap dengan benar</p>					
2.3	<p>Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan</p> <p>1) Dapat menjelaskan berbagai bentuk pencegahan yang terjadi terhadap potensi kecelakaan kerja</p> <p>2) Dapat menguraikan metode pencegahan yang terjadi terhadap</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja</p>	<p>1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan</p>	1.	1.	30 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>potensi kecelakaan kerja</p> <p>3) Mampu mengoperasikan metode pencegahan yang terjadi terhadap potensi kecelakaan kerja</p> <p>4) Harus mampu menyusun metode pencegahan yang terjadi terhadap potensi kecelakaan kerja dengan benar</p>					
2.4	<p>Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat</p> <p>1) Dapat menjelaskan fungsi daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan</p> <p>2) Dapat menerangkan tata cara pengisian daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan</p> <p>3) Mampu melaksanakan pengisian daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan</p> <p>4) Harus mampu melaksanakan pengisian daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Diskusi Kelompok</p> <p>3. Peragaan</p>	1.	1.	30 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	pengecahan dengan teliti					
Diskusi kelompok: Dilakukan setelah selesai penjelasan dan peragaan yang mencakup seluruh materi elemen kompetensi melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja						

Unit Kompetensi	: Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
Elemen Kompetensi 3	: Melaksanakan SMK3L

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
3.1	Kebutuhan jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diinventarisasi 1)Dapat menjelaskan berbagai jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 2)Dapat menerangkan cara pemakaian kebutuhan jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 3)Mampu memilih jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 4)Harus mampu menunjukkan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menginventarisasi kebutuhan jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan	1. Menjelaskan tentang jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD) 2. Menjelaskan cara pemakaian kebutuhan jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 3. Memberikan contoh dari APD dan P3K	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi	60 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	dengan benar Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)					
3.2	APD dan perlengkapan P3K diperiksa kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan 1)Dapat menjelaskan pentingnya kualitas dan kuantitas P3K dan APD 2)Mampu mengklasifikasikan kondisi kelengkapan dan perlengkapan APD dan P3K 3)Mampu menunjukkan kondisi yang baik dan buruk dari kelengkapan dan perlengkapan APD dan P3K 4)Harus mampu mengusulkan dengan teliti kondisi yang baik dan buruk dari kelengkapan dan perlengkapan APD dan P3K	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat kelengkapan APD dan perlengkapan P3K serta kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan	1. Menjelaskan tentang Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaann (P3K) 2. Menjelaskan tentang kelngkapan APD dan P3K	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi	60 menit
3.3	APD dan perlengkapan P3K digunakan sesuai dengan ketentuan 1)Dapat menjelaskan pentingnya tempat dan waktu penggunaan APD dan perlengkapan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menggunakan APD dan perlengkapan P3K serta kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Peragaan	1. Menjelaskan pentingnya tempat dan waktu penggunaan APD dan perlengkapan P3K sesuai dengan ketentuan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keputusan Bersama Menteri Tenaga	60 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>P3K sesuai dengan ketentuan</p> <p>2) Mampu mengarahkan cara penggunaan kelengkapan APD dan perlengkapan P3K sesuai dengan ketentuan</p> <p>3) Harus mampu menggunakan kelengkapan APD dan perlengkapan P3K sesuai dengan ketentuan dengan benar</p>			<p>2. Memberikan contoh penggunaan kelengkapan APD dan P3K</p>	<p>Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi</p>	
<p>Diskusi Kelompok: Dilakukan setelah selesai penjelasan dan peragaan yang mencakup seluruh materi Elemen Kompetensi melaksanakan SMK3L</p>						

BAB IV

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)

4.1 Umum

Di era globalisasi saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek, khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3L guna menjamin terciptanya suatu system keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3L telah berkembang di berbagai Negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud.

4.1.1 Pengertian dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

Pengertian umum dari keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan atau nihil kecelakaan penyakit akibat kerja atau *zero accident*. Dengan demikian setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

4.1.2 Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja

Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan, atau kondisi lapangan.

Penyebab kecelakaan ini harus diketahui dan dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan lancar, antara lain:

- 1) Berdo'a kepada TUHAN YANG MAHA ESA,
- 2) Mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan,

- 3) Mengetahui potensi bahaya yang bisa timbul dari setiap tahapan pekerjaan yang akan dilakukan.
 - 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan K3 secara konsisten.
 - 5) Mematuhi peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja
- Dengan mengetahui dan melaksanakan hal tersebut di atas, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan terhindar dari terjadinya kecelakaan kerja, baik manusianya maupun peralatannya.

4.1.3 Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk:

- 1) Menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pekerjaan.
- 2) Menyelamatkan keluarga dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penghasilan, dan masa depan yang tidak menentu.
- 3) Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, mengganti atau melatih kembali karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi.

4.2 Ketentuan SMK3L

Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan, atau yang lebih dikenal dengan SMK3L, mutlak dimiliki oleh semua perusahaan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang - Undang No 1 Tahun 1970 yang detailnya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 5 Tahun 1996. Selain diatur oleh undang-undang, mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia juga mempunyai persyaratan SMK3L bagi perusahaan-perusahaan yang hendak menjadi rekanan, baik barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang mempunyai mayoritas pelanggan dituntut untuk memiliki SMK3L yang memenuhi persyaratan undang-undang. Pengembangan SMK3L dilakukan dengan cara melakukan tinjauan resiko untuk mencari kontrol resiko apa saja yang dibutuhkan perusahaan tersebut yang dapat berupa prosedur, alat pelindung diri (APD), pelatihan, tanda -tanda peringatan dan lainnya, lalu dianalisis dengan cara membandingkan terhadap persyaratan undang-undang dan pelanggan. Dalam hal ini, persyaratan pelanggan yang akan digunakan sebagai acuan adalah persyaratan SMK3L yang terdapat dalam CoRMaP (*Contractor Risk Management Program*). SMK3L yang baik (dan memenuhi persyaratan), akan memberikan rasa aman bagi pegawai/pekerja dalam melakukan tugasnya dan juga memberikan dampak positif dalam mutu perusahaan secara menyeluruh.

4.2.1 Peraturan perundang-undangan SMK3L

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan K-3 semuanya sudah termaktub dalam :

1. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep. $\frac{174/Men/1986}{104/KPTS/1986}$, tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.

Peraturan in dinilai cukup memadai sebagai landasan pelaksanaan K-3, termasuk sebagai dasar untuk menerapkan sanksi bagi pelanggarnya.

Skb menaker dan menteri pekerjaan umum no.174/men/1986 dan no.104/kpts/1986 tentang k3 pada tempat kegiatan kontruksi beserta pedoman pelaksanaan k3 pada tempat kegiatan konstruksi.

- a. Pasal 2 Kontraktor wajib penuhi syarat-syarat k3.
- b. Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum memberi sanksi administrasi.
- c. Pasal 4 Koordinasi Depnakertrans dan Pekerjaan Umum.
- d. Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi.
- e. Pasal 6 Pengawasan Depnaker dan Pekerjaan Umum.

Pedoman :

Bab I Administrasi kewajiban kontraktor terhadap K3 termasuk biaya yang timbul

- Petugas K3 full time < 100 orang
- tk > 100 orang (P2K3) struktur (6bulan) buat sop

Bab II s/d XIV (teknis)

- a. Tata letak dan jarak aman.
- b. Penggalian dan pembebasan lahan.
- c. Pengangkutan dan transportasi.
- d. Pesawat angkat dan angkut.
- e. Pengelasan.
- f. Perancah dan pengaman di ketinggian.
- g. Alat keselamatan kerja.
- h. Pengelolaan bahan berbahaya.
- i. Pencegahan bahan berbahaya.
- j. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- k. Pengelolaan Limbah.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980, tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan.

Tentang K3 pada konstruksi bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain:

- a. Adanya kewajiban ,elapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3.
- b. Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam proyek a.l dalam bentuk P2K3 (panitia pembina K3) perusahaan atau bentuk kepanitiaan lainnya.

- c. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan.
 - d. Membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dalam manajemen proyek, yang selanjutnya difungsikan sebagaimana seharusnya (SMK3 – oshas 18001, dll).
 - e. Dibuatkan akte pengawasan K3 proyek konstruksi, untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun ahli K3 perusahaan.
 - f. Diadakan pelatihan bagi para teknisi sebagai ahli muda K3, ahli madya K3 dan ahli utama K3 bidang konstruksi untuk petugas K3 di proyek yang bersangkutan.
 - g. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi :
Catatan identifikasi kecelakaan kerja yang ada (hirac)
 1. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas.
 2. Dibuatkan prosedur kerja aman yang menyangkut seluruh jenis bersifat khusus.
 3. Dibuat rencana kerja K3 yang komprehensif terkendali oleh pimpinan proyek.
 4. Dibuatkan pedoman teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik.
 5. Dilakukan inspeksi oleh ahli K3 khususnya oleh pegawai pengawas K3 (pemerintah).
 6. Dilakukan audit oleh ahli-ahli audit independen.
 7. Dan seterusnya.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98/KPTS/1979, tentang penggunaan surat izin mengemudi peralatan, poster, dan buku keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
 4. Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam usaha mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun bahaya lainnya.
UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Pasal 1
Tempat Kerja yaitu :
 - a. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha.
 - b. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana.
 - c. Adanya bahaya kerja ditempat itu.

1. Bab II Ruang Lingkup

Pasal 2

Keselamatan kerja dalam segala tempat baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, didalam air serta udara, yang berada di Republik Indonesia.

Pasal 2

Sumber bahaya :

- a. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahan-bahan, dll.
- b. Lingkungan
- c. Sifat pekerjaan
- d. Cara kerja
- e. Proses produksi

2. Bab III

Syarat-syarat Keselamatan Kerja :

Pasal 3 & 4

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan
- c. Pengangkutan
- d. Predaran
- e. Perdagangan
- f. Pemasangan
- g. Pemakaian
- h. Penggunaan
- i. Pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

3. Bab IV Pengawasan

Pasal 5 s/d 8

- a. Dirjen Binwasker melakukan pekerjaan umum.
- b. Pegawai pengawas dan ahli K3 melakukan pengawasan langsung.

4. Bab V Pembinaan

Pasal 9

Pengurus wajib menjelaskan tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja.
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang ada di tempat kerja.
- c. APD
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam pekerjaannya.

Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja bila telah paham terhadap syarat-syarat tersebut diatas.

Pengurus diwajibkan melakukan pembinaan bagi seluruh tenaga kerja.

5. Bab VI Panitia Pembina K3

Pasal 10

- a. Menakertrans berwenang membentuk P2K3.
- b. Tugas P2K3 yaitu memberi pertimbangan dan membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta memberikan informasi yang efektif kepada tenaga kerja.

6. Bab VII Kecelakaan

Pasal 11

Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi (2 x 24 jam).

Kecelakaan meliputi :

- a. Kecelakaan kerja.
- b. Kebakaran/peledakan/limbah.
- c. Kejadian berbahaya lain.

PROSEDUR PELAPORAN DAN PENGAJUAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

UU No.1 tahun 1970

1. Bab VIII

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Pasal 12

- a. Memberikan keterangan yang benar terhadap Pegawai Pengawasan/Ahli K3.
- b. Memakai APD.
- c. Memenuhi & menaati semua syarat-syarat K3.
- d. Meminta kepada pengurus untuk melaksanakan semua syarat-syarat K3.
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat K3 tidak dilaksanakan.

2. Bab IX

Pasal 13

Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja

Setiap orang bila akan memasuki tempat kerja wajib menaati semua syarat-syarat K3.

3. Bab X

Kewajiban pengurus (Pasal 14) :

- a. Secara tertulis menempatkan dala tempat kerja semua syarat K3 yang diwajibkan, UU 1/70 dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Memasang di tempat kerja semua gambar K3 dan bahan pembinaan lainnya.
- c. Menyediakan APD bagi TK dan orang lain.

5. Undang-Undang No. 14 tahun 1969, yang memuat ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja dalam mencegah, mengenal obat, perawatan , mempertinggi derajat kesehatan, mengatur *hygiene*, dan kesehatan kerja.
6. Undang-Undang No. 3 tahun 1969, tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional No. 120 mengenai *hygiene* dalam perniagaan dan kantor-kantor.

7. Peraturan Menteri Perburuahan tahun 1964, tentang syarat-syarat kebersihan dan kesehatan tempat kerja.
8. Undang-Undang No. 21 tahun 1954, tentang perjanjian perburuahan yang juga memuat aspek pelayanan kesehatan.
9. Undang-Undang kerja tahun 1948-1951, yang antara lain mengatur mengenai jam kerja, cuti tahunan, peraturan tentang kerja bagi anak-anak, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
10. Undang-Undang kecelakaan tahun 1947-1957, yang memuat ketentuan mengenai ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
11. Undang-Undang gangguan tahun 1927, mengenai hubungan akibat sampingan terhadap lingkungan dan sebagai akibat sampingan terhadap lingkungan dan sebagai usaha pencegahan terhadap gangguan *hygiene* dan kesehatan masyarakat.
12. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja.
13. SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konstruksi Bangunan Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
 - a. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 orang.
 1. Min 1 orang Ahli Utama
 2. Min 1 orang Ahli Madya
 3. Min 1 orang Ahli Muda
 - b. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 orang.
 1. Min 1 orang Ahli Madya
 2. Min 1 orang Ahli Muda
 - c. Proyek < 3 bulan atau TK < 25 orang.
 1. Min 1 orang Ahli Muda
 - d. Teknisi perancah harus memiliki SIO.
14. SE Menteri PU No. 03/SE/M2005 tentang penyelenggaraan Jakons untuk Instansi Pemerintah TA. 2005, meliputi : *Pengaturan dua pihak yaitu : Penyedia Jakons dan Pengguna Jakons*
Penyedia Jakons harus memiliki :
 - a. IUJK;
 - b. Sertikat Jaminan Kompetensi untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT);
 - c. BUJK dinilai mengenai kepemilikan Sertifikat Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Manajemen K3 (SMK3), OSHAS).

4.2.2 Pasal-pasal dari peraturan SMK3L

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang beradadi Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatannya yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

3. menciptakan tempat kerjanya aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pasal 3

1. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
2. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

1. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
2. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
3. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
 - a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
4. Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - b. anggaran yang memadai;
 - c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
 - d. instruksi kerja.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat

- dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;
 23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
 25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

4.2.3 Peraturan SMK3L yang berhubungan dengan perancangan lansekap/lansekap

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
2. Kawasan perkotaan baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan.
3. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
4. Perencanaan kawasan perkotaan adalah penyusunan rencana pengelolaan

- kawasan perkotaan yang dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah guna pengembangan kawasan perkotaan yang lebih baik.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Kepala Daerah.
 9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 10. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota.
 11. Pemanfaatan lahan, adalah penggunaan tanah untuk aktivitas/kegiatan orang atau badan hukum yang dapat ditunjukkan secara nyata.
 12. Perubahan pemanfaatan lahan adalah pemanfaatan baru atas tanah, yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 13. Reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan bagian perairan laut ditepi pantai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya.
 14. Peranserta masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang timbul atas prakarsa sendiri dalam penyelenggaraan pengelolaan dan penataan-ruang kawasan perkotaan.
 15. Peremajaan kawasan perkotaan adalah penataan kembali area terbangun bagian kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan, dan/atau penyesuaian bagian kawasan perkotaan terhadap rencana pembangunan kawasan perkotaan.

Pasal 11

1. Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dijadikan pedoman untuk:
 - a. pengaturan tata guna tanah (*Land Regulation*);
 - b. penerbitan surat keterangan pemanfaatan ruang;
 - c. penerbitan *Advise Planning*;
 - d. penerbitan izin prinsip pembangunan;
 - e. penerbitan izin lokasi;
 - f. pengaturan teknis bangunan;
 - g. penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan; dan
 - h. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.
2. Rencana Teknik Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dijadikan pedoman untuk:
 - a. penerbitan izin mendirikan bangunan;
 - b. penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung; dan
 - c. penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung.

4.2.4 Melibatkan peserta dalam penerapan materi, antara lain dengan menggunakan metode diskusi kelompok

Kelas dibagi 3 kelompok, masing-masing melakukan tugas yang berbeda pada pokok bahasan yang sama, yang kemudian dipresentasikan secara bergilir dan ditanggapi oleh kelompok lain, untuk didiskusikan bersama secara mendalam.

Fasilitator memberikan tugas secara jelas:

Lakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja!

- Kelompok 1, merumuskan pokok bahasan 4.2 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.2.1
- Kelompok 2, merumuskan pokok bahasan 4.2 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.2.2
- Kelompok 3, merumuskan pokok bahasan 4.2 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.2.3

Kegiatan Instruktur/Fasilitator	Kegiatan Peserta	Fasilitas Pendukung
1. •	1. 2.	- -

4.3 Potensi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi ketika berhubungan dengan aktifitas kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh kedua faktor utama, yakni faktor fisik dan faktor manusia. Oleh sebab itu, kecelakaan kerja juga merupakan bagian dari kesehatan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja.

A~B~C~D~E~F merupakan 6 hal yang berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja, yaitu :

1. A -> Apparatus, yaitu potensi kecelakaan kerja karena terjepit mesin
2. B -> Big Heavy, yaitu potensi kecelakaan kerja karena terbentur benda berat
3. C -> Car, yaitu potensi kecelakaan kerja karena alat transportasi (misalnya forklift)
4. D -> Drop, yaitu potensi kecelakaan kerja karena terjatuh dari ketinggian
5. E -> Electric, yaitu potensi kecelakaan kerja karena terkena kejutan listrik
6. F -> Fire, yaitu potensi kecelakaan kerja karena terkena benda panas

Hubungan kerja atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, kecelakaan akibat kerja ini mencakup dua permasalahan pokok, yakni:

1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan.
2. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup kecelakaan ini diperluas lagi sehingga mencakup kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau transportasi ke dan dari tempat kerja. Dengan kata lain kecelakaan lalu lintas yang menimpa tenaga kerja dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja atau dalam rangka menjalankan pekerjaannya juga termasuk kecelakaan kerja.

Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya digolongkan menjadi dua, yakni:

1. Perilaku pekerja itu sendiri (faktor manusia), yang tidak memenuhi keselamatan, misalnya: karena kelengahan, kecerobohan, ngantuk, kelelahan, dan sebagainya. Menurut hasil penelitian yang ada, 85% dari kecelakaan yang terjadi disebabkan karena faktor manusia ini.
2. Kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman atau "*unsafety condition*", misalnya: lantai licin, pencahayaan kurang, silau, mesin yang terbuka, dan sebagainya.



Gambar 4.1 Faktor-faktor ancaman resiko kecelakaan kerja


Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan, yakni:

1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan
 - a. Terjatuh
 - b. Tertimpa benda
 - c. Tertumbuk atau terkena benda-benda
 - d. Terjepit oleh benda
 - e. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
 - f. Pengaruh suhu tinggi
 - g. Terkena arus listrik
 - h. Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi
2. Klasifikasi menurut penyebab
 - a. Mesin, misalnya: mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu, dan sebagainya.
 - b. Alat angkut, misalnya: alat angkut darat, udara, dan alat angkut air.
 - c. Peralatan lain, misalnya : dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, alat-alat listrik, dan sebagainya.
 - d. Bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, misalnya : bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya.
 - e. Lingkungan kerja (di luar bangunan, di dalam bangunan dan di bawah tanah).
 - f. Penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas.
3. Klasifikasi menurut luka atau kelainan
 - a. Patah tulang
 - b. Dislokasi (keseleo)
 - c. Regang otot (urat)
 - d. Memar dan luka dalam yang lain
 - e. Amputasi

- f. Luka di permukaan
 - g. Gegar dan remuk
 - h. Luka bakar
 - i. Keracunan-keracunan mendadak
 - j. Pengaruh radiasi
 - k. Lain-lain
4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh
- a. Kepala
 - b. Leher
 - c. Badan
 - d. Anggota atas
 - e. Anggota bawah
 - f. Banyak tempat
 - g. Letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.

Klasifikasi-klasifikasi tersebut bersifat jamak, karena pada kenyataannya kecelakaan akibat kerja biasanya tidak hanya satu faktor, tetapi banyak faktor.

PIRAMIDA KECELAKAAN (ILO)



Gambar 4.2 Piramida kecelakaan (ILO)

4.3.1 Jenis kecelakaan kerja dalam pekerjaan perancangan lansekap

Jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi pada pekerjaan tersebut, pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Jatuh dari ketinggian yang disebabkan oleh :
 - a. Bekerja pada tangga yang konstruksinya tidak kuat

- b. Bekerja pada tangga yang kedudukannya pada lantai tidak stabil
- c. Bekerja pada perancah yang tidak kuat (tiang/papan bordes patah)
2. Jatuh tergelincir, karena :
 - a. Bekerja pada perancah yang tidak menggunakan papan penahan gelincir
 - b. Bekerja pada lantai yang licin
3. Luka, dikarenakan :
 - a. Tertimpa benda jatuh atau galian tanah longsor
 - b. Terkena benda tajam pada saat menggunakan alat seperti gergaji, ketam dan sejenisnya
4. Terkilir/salah urat, karena salah posisi badan pada saat mengangkat benda-benda yang berat.
5. Gangguan pernapasan, akibat menghisap debu semen atau bahan kimia lainnya.

Berdasarkan data dari *International labour Organization* (ILO), sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja adalah :

1. Kondisi kerja yang tidak aman (*unsafe condition*) yang mengakibatkan 20 % faktor kecelakaan.
2. Tindakan kerja yang tidak aman (*unsafe action*) yang mengakibatkan 80 % faktor kecelakaan.

Dari faktor-faktor tersebut di atas, faktor manusia menjadi sebab yang paling dominan dengan alasan :

1. Kurangnya pengetahuan tentang K-3, bahkan tidak tahu sama sekali.
2. Kurangnya keterampilan dalam pelaksanaan aspek-aspek K-3
3. Kurangnya kepedulian terhadap pelaksanaan aturan K-3

Pada umumnya penyebab kecelakaan kerja bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Organisasi, dalam bentuk :
 - a. Kegagalan dalam perencanaan teknis
 - b. Kakunya batasan waktu yang tidak sesuai
 - c. Penugasan pekerjaan kepada kontraktor yang tidak profesional
 - d. Tidak cukupnya atau kegagalan pengawasan pekerjaan
 - e. Tidak terbinanya kerjasama yang baik di antara pekerja
2. Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi :
 - a. Rusaknya pekerjaan dalam pelaksanaan
 - b. Penggunaan material yang tidak sesuai
 - c. Kesalahan/kerusakan proses material
 - d. Kerusakan lainnya
3. Peralatan, sebagai akibat :
 - a. Tidak tersedianya peralatan yang diperlukan
 - b. Kerusakan peralatan yang digunakan
 - c. Tidak tersedianya alat dan perlengkapan keselamatan kerja
4. Manajemen dan Metode Kerja, sebagai akibat :

- a. Tidak memadainya persiapan pelaksanaan pekerjaan
 - b. Tidak memadainya pengecekan/pengujian peralatan
 - c. Tidak memadainya atau tidak tepatnya metode, prosedur, dan instruksi kerjanya
 - d. Mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat keahlian / keterampilan
 - e. Tidak memadainya pengawasan terhadap pekerjaan
5. Perilaku Pekerja, yang :
- a. Tidak bertanggung jawab
 - b. Melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya
 - c. Perilaku yang ceroboh, seperti :
 - 1) Kurangnya perhatian/konsentrasi saat bekerja
 - 2) Terbawanya masalah pribadi dalam bekerja
 - 3) Kondisi fisik yang menurun
 - 4) Kelelahan yang menumpuk
 - 5) Kerja lembur yang terus menerus
 - 6) Bekerja tanpa/kurang minat
 - 7) Sengaja bekerja tidak baik
 - 8) Bekerja semaunya sendiri tanpa memperhatikan batasan yang benar
 - 9) Mengabaikan aturan kerja seperti bekerja sambil merokok dsb.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, kecelakaan bekerja atau kecelakaan di tempat kerja bisa terjadi akibat tiga faktor, yakni :

1. Faktor manusia (*human factor*)
2. Faktor mesin/peralatan (*mechanical factor*)
3. Faktor alam/lokasi kerja/cuaca/, dan lain-lain (*nature factor*)

4.3.2 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja

Kecelakaan Kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa / luka / cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja, (terjadi karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan). Oleh karena itu untuk menghindarinya maka diadakan tindakan Pencegahan kecelakaan kerja ini ialah segala upaya yang dilakukan demi terhindarnya baik pekerja maupun alat industri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

1. Tindakan pencegahan

a. Menyingkirkan bahaya

Apabila dalam suatu situasi kerja terlihat adanya bahaya yang diperkirakan bisa menimbulkan kecelakaan, maka seorang pelaksana harus segera menghentikan pekerjaan tersebut dan memberikan peringatan kepada pekerja yang bersangkutan untuk memperbaiki cara

kerja atau perlengkapan kerja yang digunakan. Misalkan jika ada pekerja yang melakukan pekerjaan tepat di bawah para pekerja lain di atasnya, maka seorang pelaksana harus segera menghentikan pekerjaan tersebut, dan memindahkan pekerja yang bersangkutan pada pekerjaan lainnya yang dianggap lebih aman.

b. Penggunaan alat pelindung

Pada situasi kerja yang riskan terhadap kecelakaan, kontraktor harus menyediakan dan mewajibkan para pekerjanya untuk menggunakan alat pelindung badan seperti topi pengaman (*helmet*), sabuk pengaman (*safety belt*) dan lain-lainnya.

c. Pemasangan rambu-rambu K-3

Rambu-rambu K-3 harus dipasang pada tempat-tempat kerja yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Pada proyek pembangunan harus dipasang rambu-rambu untuk menggunakan topi pengaman (*helmet*) harus dipasang di setiap sudut dan pintu masuk ke area kerja. Demikian pula rambu-rambu penggunaan sabuk pengaman (*safety belt*) harus dipasang pada setiap tingkat perancah tempat kerja.

d. Pemasangan jaring pengaman (*safety net*)

Pada pekerjaan di bangunan tinggi sebaiknya dipasang jaring agar mengurangi risiko orang terjatuh atau jika benda jatuh tidak mengenai orang di bawahnya.

e. Anjuran/peringatan

Setiap akan memulai pekerjaan sebaiknya dilakukan penjelasan singkat tentang pentingnya cara kerja yang aman dan penggunaan alat pengaman kepada semua pekerja serta hasil evaluasi terhadap K-3 pada hari sebelumnya (*safety briefing*).

2. Menguasai tindakan yang tidak aman (*unsafe action*)

Untuk dapat menguasai dan mengendalikan sebab-sebab tindakan tidak aman (*unsafe action*) dari seseorang, perlu penelitian dan perbaikan dengan seksama dalam hal:

a. Pengawasan

b. Analisis jabatan

c. Menanamkan disiplin kerja

d. Latihan kerja

e. Penempatan pekerja yang sesuai dengan jurusan, keahlian/keterampilan, dan bakatnya masing-masing

f. Pemeriksaan kesehatan pada setiap permulaan kerja dan secara berkala.

3. Menyelidiki sebab-sebab kecelakaan

Sebelum mengambil tindakan pencegahan kecelakaan, adalah penting untuk menyelidiki dan mengetahui, sebab-sebab dari kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh faktor manusia, alat, alam dan bahan.

4. Cara mengantisipasi kecelakaan yang ada dengan cara :

- a. Memeriksa semua kecelakaan
- b. Membuat daftar statistik kecelakaan
- c. Memeriksa semua kondisi kerja di sekitar tempat kerja

4.3.3 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan

Tindak Lanjut Akibat Kecelakaan Kerja

1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan atau diserang penyakit pada saat sedang bekerja, maka sebaiknya segera menghubungi dokter atau membawa penderita ke rumah sakit terdekat. Namun sebaiknya tindakan pertolongan diberikan kepada si penderita sambil menunggu kedatangan dokter atau ambulans untuk membawa penderita ke rumah sakit.

Pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang sangat penting dan perlu dikuasai minimal adalah cara:

a. Melakukan pernapasan buatan

Bila pernapasan penderita terhenti, maka dapat diatasi dengan memberikan pernapasan buatan dari mulut ke mulut dengan cara :

1. Membuka mulut penderita dengan jari untuk menghindari hambatan dari mulut
2. Memegang tengkuk atau leher penderita dengan hati-hati dan menelentangkannya sambil kepalanya ditekan ke bawah
3. Menekan sudut rahangnya ke depan dari belakang untuk meyakinkan bahwa lidahnya terjulur dan jalan napasnya bebas
4. Membuka mulut kita lebar-lebar sambil menarik napas dalam-dalam. Pijit lubang hidung penderita dan tempelkan mulut kita ke mulutnya kemudian tiup dengan keras ke dalam paru-parunya sampai penuh. Lepaskan mulut kita dan perhatikan gerakan si penderita. Ulangi tiupan sampai si penderita bernapas kembali.

Pernapasan buatan dari mulut ke mulut ini bisa diikuti dengan pijitan jantung dengan cara :

1. Berlutut di samping penderita dekat dada penderita
2. Meletakkan tangan kanan pada tulang rusuk/dada penderita
3. Menumpangkan tangan kiri di atas tangan kanan
4. Menekan kedua tangan dengan kuat ke depan sedemikian rupa sehingga berat badan menekan si penderita kira-kira 5 cm (tidak boleh lebih dari 5 cm)
5. Mengulangi pijitan sampai lima kali selang satu detik

Pernapasan buatan dilakukan berganti-ganti, yakni satu kali tiupan lima kali pijitan jantung, sampai dokter datang. Pernapasan buatan dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang (satu orang melakukan tiupan, satu orang melakukan pijitan).

b. Menghentikan pendarahan

Jika penderita luka banyak mengeluarkan darah sehingga makin lama makin lemah, maka harus diusahakan supaya pendarahannya cepat berhenti. Pendarahan biasanya akan segera berhenti jika bagian anggota sebelah atas yang berdarah ditekan selama kurang lebih lima menit atau lebih sedikit. Berikut ini adalah cara menghentikan pendarahan akibat luka:

1. Baringkan penderita dengan kepala bersandar
2. Angkat bagian yang luka sehingga rata dengan badan (jika memungkinkan)
3. Tempelkan kain yang bersih pada lukanya, kemudian tekan sampai darahnya membeku

c. Mengatasi penderita pingsan

Pingsan ialah keadaan tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu, karena jantung seketika menjadi lemah sehingga darah yang mengalir ke otak berkurang akibat terlalu letih atau bekerja pada tempat yang panas.

Cara mengatasi penderita pingsan adalah :

1. Baringkan penderita dengan bagian kepala lebih rendah, agar darah yang mengalir ke otaknya lebih banyak
2. Buka atau longgarkan baju penderita
3. Gosok kaki dan tangannya
4. Rendam kakinya dalam air hangat (suam kuku)
5. Setelah siuman beri minum air hangat
6. Biarkan istirahat

d. Mengangkat dan memindahkan penderita

Mengangkat orang yang luka parah atau sakit berat harus dalam keadaan berbaring dan badannya tidak boleh terkulai. Pengangkatan dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan usungan (*brancar*).

Memindahkan penderita ke atas usungan (*brancar*) harus dilakukan oleh tiga orang, dengan cara seperti berikut :

1. Berlutut pada bagian kepala, badan dan kaki penderita
2. Mengangkat penderita perlahan-lahan dan hati-hati secara bersamaan
3. Menarik badan penderita dalam posisi miring
4. Menarik kaki kanan ke belakang dan berlutut bersama-sama kemudian membaringkan penderita di atas usungan (*brancar*) dengan hati-hati
5. Mengangkat usungan (*brancar*) oleh dua orang bersama-sama

Jika penderita tidak terlalu parah dapat dipapah oleh dua orang dengan cara seperti berikut :

1. Berdiri pada bagian kiri dan kanan penderita
2. Membelitkan tangan kiri dan tangan kanannya pada bahu kita

3. Memegang tangan penderita dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang pinggang penderita
 4. Berjalan memapah penderita dengan perlahan dan hati-hati. Pada saat memapah kaki diatur agar tidak beradu dengan kaki penderita sehingga tidak saling mengganggu
 5. Beristirahat, jika penderita menghendakinya
2. Penyelidikan sebab-sebab terjadinya kecelakaan
- Sebagai penanggung jawab pekerjaan, sebelum melaporkan kejadian kecelakaan terlebih dahulu harus menyelidiki sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. Prosedur penyelidikan yang harus dilakukan adalah seperti berikut :
1. Mendatangi tempat/lokasi terjadinya kecelakaan
 2. Mengumpulkan data tentang terjadinya kecelakaan dengan cara bertanya kepada saksi-saksi yang melihat kejadian, meliputi :
 - a. Waktu kejadian
 - b. Jenis pekerjaan yang sedang dilakukan/dilaksanakan
 - c. Jumlah dan jabatan/posisi orang yang melakukan pekerjaan
 - d. Jenis dan jumlah peralatan yang digunakan
 - e. Jenis dan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja
 - f. Jenis dan cara menempatkan bahan-bahan yang digunakan
 3. Mencatat semua data yang diperoleh
 - a. Menyimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan
 - b. Menghitung kerugian akibat kecelakaan
 - c. Pembuatan laporan kejadian kecelakaan

Jika terjadi kecelakaan pada pelaksanaan pekerjaan, maka pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab pekerjaan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kecelakaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bentuk dan isi laporan seperti contoh berikut :

LAPORAN KECELAKAAN
(Diisi oleh pimpinan perusahaan)

Nama perusahaan: No. akte Pemeriksaan
 Bentuk 4
 Kabupaten :
 Alamat pos: Kotamadya :
 Propinsi :
 Daerah Istimewa:

Korban-korban kecelakaan	
Nama	
Laki-laki/perempuan	
Umur	
Jabatan	
Lamanya bekerja pada perusahaan	
Jenis pekerjaan: 1. sewaktu mendapat kecelakaan 2. dimulai pada jam berapa 3. telah berjalan berapa jam lamanya	
Apakah ada tanda-tanda pengaruh lain yang dapat mempermudah mendapat kecelakaan tadi? (minum alkohol dan sebagainya)	
Akibat kecelakaan (meninggal, luka parah/ringan)	
Pimpinan si korban	
Nama	
Pada waktu terjadi kecelakaan, pimpinan berada di mana?	
Petunjuk-petunjuk apakah yang diberikan dalam bidang keselamatan kerja?	
Saksi-saksi	
Apakah ada saksi-saksi sewaktu kecelakaan terjadi? Sebutkan nama-namanya	
(Diisi oleh pimpinan perusahaan)	
Kecelakaan	
Tanggal dan jam kecelakaan	
Tempat terjadinya kecelakaan (di tempat bekerja, di luar tempat bekerja)	
Pada mesin, alat kerja, bahan atau tindakan apakah kecelakaan terjadi?	

Bagaimanakah keadaan syarat-syarat pencegahan keselamatan kerja?	
Penjelasan tentang terjadinya kecelakaan	
Pendapat mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan	
Usul-usul persyaratan pencegahan keselamatan kerja, agar kejadian kecelakaan tersebut tidak terulang lagi	
Apakah kecelakaan telah diberitahukan kepada Pengawas Keselamatan Kerja	

Dibuat dengan sesungguhnya di,

Tanggal,

Pimpinan Perusahaan,

Nama jelas

Diisi pegawai Pemilik/Pengawas dari Pengawasan Keselamatan Kerja

Pendapat pegawai Penilik/Pengawas	
Dari siapa dan tanggal berapa berita kecelakaan diterima?	
Apakah diadakan penyelidikan/pengusutan di tempat kejadian kecelakaan, dan tanggal berapa?	
Pendapat tentang sebab-serbab terjadinya kecelakaan	
Usaha-usaha/syarat-syarat pencegahan keselamatan kerja apakah yang diberikan kepada pimpinan perusahaan, agar kecelakaan tidak terulang lagi?	
Apakah ada dibuat berita acara kecelakaan, dan disampaikan kepada siapa? Sebutkan nomor dan tanggalnya	

Tanggal,

Pengawas,

Mengetahui,
Kepala,

Nama jelas

Nama jelas

4.3.4 Melibatkan peserta dalam penerapan materi, antara lain dengan menggunakan metode diskusi kelompok

Kelas dibagi 3 kelompok, masing-masing melakukan tugas yang berbeda pada pokok bahasan yang sama, yang kemudian dipresentasikan secara bergilir dan ditanggapi oleh kelompok lain, untuk didiskusikan bersama secara mendalam.

Fasilitator memberikan tugas secara jelas:

Lakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja!

- Kelompok 1, merumuskan pokok bahasan 4.3 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.3.1
- Kelompok 2, merumuskan pokok bahasan 4.3 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.3.2
- Kelompok 3, merumuskan pokok bahasan 4.3 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.3.3

Kegiatan Instruktur/Fasilitator	Kegiatan Peserta	Fasilitas Pendukung
1.	1.	-

4.4 Tata Cara Penerapan SMK3L

4.4.1 Jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)


Peralatan dan bahan yang terkait dengan K3 berfungsi untuk mencegah diri dari kecelakaan kerja agar tidak mengalami cedera yang serius. Dalam rangka menghindarkan dan memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja, maka surveyor perlu melengkapi dirinya dengan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya serta persyaratan yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat akan melaksanakan kegiatan/pekerjaan surveyor/ perancang lansekap, maka terlebih dahulu perlu melakukan identifikasi kebutuhan APD yang akan digunakan oleh seorang surveyor

Adapun kebutuhan Jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang perlu diidentifikasi oleh seorang surveyor/ perancang lansekap meliputi:

Sepatu Kerja

Sepatu kerja digunakan untuk melindungi kaki dari luka akibat terjepit, terkena benda-benda tajam, kejatuhan benda-benda keras dan sejenisnya. Penggunaan sepatu juga harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.



Gambar 4.3 Sepatu kerja

Topi Keras (Helmet)

Topi keras (helm) sangat berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda-benda yang mungkin jatuh.



Gambar 4.4 Topi keras (Safety helmet)

Topi Lunak (Topi Kain)

Topi Kain sangat berguna untuk melindungi muka, mata dan kepala dari sengatan sinar matahari



Gambar 4.5 Topi Lunak/Topi Kain

Sarung Tangan

Sarung tangan digunakan untuk melindungi kulit tangan dari luka akibat serpihan ubin, batu-batu tajam atau cairan semen dari adukan.

Sarung tangan biasanya dibuat dari: kulit, karet, plastik, kain dan benang



Gambar 4.6 Sarung tangan

Baju Kerja/Rompi

Baju kerja berfungsi untuk melindungi bagian badan dari percikan benda-benda yang mungkin mengenai badan saat bekerja.

Baju kerja bisa dibuat dari bahan kain biasa, kain tidak tembus air (*water proof*), plastik atau kulit tergantung jenis pekerjaan yang akan dilakukan.



Gambar 4.7 Baju Kerja/Rompi

Penutup Hidung (Masker)

Penutup hidung (masker) digunakan pada saat bekerja pada daerah yang berdebu atau yang mengandung unsur kimia seperti debu semen yang dapat menimbulkan gangguan pada pernafasan. Sehingga perlu dipilih masker yang cocok dan memenuhi standart yang berlaku.



Gambar 4.8 Penutup hidung (masker)

Kacamata

Kacamata harus digunakan pada saat seorang surveyor/ perancang lansekapbekerja didekat aktivitas pekerjaan-pekerjaan fisik di lapangan



Gambar 4.9 Kacamata

Perlengkapan K-3 merupakan perlengkapan standart yang harus disediakan di dalam suatu organisasi pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam lingkup pekerjaan surveyor perancangan lansekap. Para personil yang terlibat juga harus dibekali dengan pengetahuan perlengkapan K-3, sehingga diharapkan pada pelaksanaannya para personil tersebut mampu melakukan pemeriksaan perlengkapan K-3 yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat jika terjadi adanya kecelakaan kerja.

P3K atau kependekan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, secara harafiah adalah usaha-usaha pertolongan awal yang dilakukan terhadap korban suatu kecelakaan, dalam hal ini Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang surveyor/ perancang lansekap pekerjaan perancangan lansekap tentang P3K adalah sebagai berikut:

1. Apakah kotak P3K tersedia ditempat kerja.
2. Jika tersedia dimanakah kotak P3K diletakkan
3. Apakah kotak P3K mudah dicapai mengingat fungsinya yang darurat/*emergency*.
4. Apakah kotak P3K dilengkapi dengan kunci.
5. Siapakah yang perlu dihubungi apabila kita akan menggunakan kotak P3K.

Sebagai surveyor/ perancang lansekap yang terlibat dalam suatu organisasi kegiatan pekerjaan perancangan lansekap, dimana masalah dan kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan kerja cukup besar, sangatlah baik jika dibekali dengan ilmu mengenai kelengkapan yang terdapat di dalam kotak P3K.

Hal-hal yang perlu diperiksa sebagai kelengkapan kotak P3K adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang terdapat didalam kotak P3K
2. Obat apa saja yang terdapat di dalam kotak P3K
3. Apakah dalam kotak P3K terdapat obat yang diperlukan untuk mengobati luka karena sebab tertentu misal, luka gores.
4. Apakah dalam kotak P3K terdapat obat untuk mengobati penderita sakit kepala, sakit perut/diare dan sebagainya.
5. Apakah dalam kotak P3K terdapat peralatan yang diperlukan untuk membalut luka.
6. Apakah perlengkapan P3K dilengkapi dengan peralatan untuk pertolongan pertama pada penderita patah tulang.

Suatu obat, biasanya disertai masa berlaku atau masa kadaluarsanya atau *expired date*, untuk itulah seluruh surveyor/ perancang lansekap yang terlibat dalam suatu proyek perancangan sebaiknya mengetahui kondisi obat-obatan atau perlengkapan kotak P3K. Dalam hal kadaluarsa obat-obatan dapat diperiksa menurut keadaan sebagai berikut:

1. Obat-obatan diperiksa masa kadaluarsanya dengan melihat tanggal kadaluarsa yang biasanya diterakan pada kemasan obat tersebut.
2. Obat-obatan diperiksa masa kadaluarsanya berdasarkan warna.
3. Obat-obatan diperiksa masa kadaluarsanya berdasarkan rasa.
4. Obat-obatan diperiksa masa kadaluarsanya berdasarkan baunya.
5. Jika menemukan obat-obatan yang sudah mendekati atau melewati masa kadaluarsanya segera hubungi dan laporkan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap kotak P3K beserta kelengkapannya.

4.4.2 Kelengkapan APD dan perlengkapan P3K serta kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan

Fungsi kerja peralatan APD dan perlengkapan K3:

Prosedur yang berkaitan dengan keamanan (*Standards Operation Procedure*) wajib dilakukan. Prosedur itu antara lain adalah penggunaan peralatan keselamatan kerja. Fungsi utama dari peralatan keselamatan kerja adalah melindungi dari bahaya kecelakaan kerja dan mencegah akibat lebih lanjut dari kecelakaan kerja. Pedoman dari ILO (*International Labour Organization*) menerangkan bahwa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Pedoman itu antara lain:

1. Melindungi surveyor/ perancang lansekapdari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja.
2. Membantu surveyor/ perancang lansekapmenyesuaikan diri dengan pekerjaannya.
3. Memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental, maupun sosial para pekerja.
4. Alat keselamatan kerja yang biasanya dipakai oleh surveyor adalah helm, masker, kacamata, tergantung pada profesinya.

Biasanya, keselamatan merujuk kepada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik. Tujuan utama program keselamatan yang efektif dalam organisasi adalah mencegah luka dan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tujuan keamanan adalah melindungi karyawan dan fasilitas organisasional. Keamanan dalam suatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan dalam lingkungan kerja, alatkerja, dan bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.

Tujuan Pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, antara lain:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
3. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
4. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
5. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar-luaskan suhu, kelembaban,debu, dll;
6. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun, psikhis, peracunan, infeksi dan penularan;
7. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
8. Mendapatkan suhu dan lembab udara yang baik;
9. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
10. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
11. Memperoleh keserasian antara surveyor, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
12. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau batang;
13. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
14. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
15. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
16. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya.

4.4.3 Menggunakan APD dan perlengkapan P3K serta kelengkapannya

Prosedur penggunaan K3

Penggunaan K-3 pada umumnya sudah dilengkapi dengan standart-standart penggunaannya. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait langsung dengan penggunaan perlengkapan K-3 dapat menerapkan penggunaan K-3 sesuai dengan prosedur dan standart yang berlaku. Peralatan-peralatan yang digunakan juga sudah lazim digunakan sehingga diharapkan pada pelaksanaannya di lapangan penggunaan perlengkapan-perengkapan K-3 sesuai standart tidak mengalami banyak kendala.

Penggunaan APD Sesuai Dengan Standar

Pada pelaksanaan survei sebuah pekerjaan perancangan lansekap, para surveyor/ perancang lansekapyang terlibat akan menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan diri sendiri akibat kecelakaan kerja, hal ini tentunya perlu dihindari oleh berbagai pihak karena jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan berbagai pihak tersebut akan mengalami kerugian baik itu kerugian material maupun non material. Oleh sebab itu penyediaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri atau APD merupakan hal yang sangat penting agar resiko-resiko yang mungkin timbul akibat kecelakaan kerja dapat diminimalisir atau bahkan diiadakan. Alat pelindung diri tersebut harus sesuai standar dan wajib digunakan oleh semua pekerja yang terlibat pada pekerjaan tersebut.

Cara penggunaan APD

Peralatan pelindung diri untuk surveyor/ perancang lansekap pada dasarnya mempunyai masalah tersendiri. Rendahnya motivasi dari pihak surveyor/ perancang lansekap untuk menggunakan peralatan itu hendaknya diimbangi dengan kesungguhan manajemen menerapkan aturan penggunaan peralatan itu. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh surveyor/ perancang lansekap cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD):

Cara menggunakan sepatu kerja / lapangan :

1. Ambil sepatu sebelah kanan, masukkan kaki kanan kita, lakukan hal yang sama dengan sepatu sebelah kiri.
2. Safety Shoes harus dipakai di kaki sesuai standart dan ikatkan tali sepatu secara kuat namun mudah untuk dilepas.
3. Untuk karakteristik bidang injak gunakan jenis Safety Shoes yang sesuai.
4. Gunakan selalu kaos kaki agar kulit kaki tidak mengalami kontak langsung dengan bagian dalam Safety Shoes.
5. Safety Shoes harus sudah digunakan semenjak mulai masuk ke area pekerjaan.

Cara menggunakan topi lapangan (helm lapangan) :

1. Buka dulu tali pengikat helm, pasang dikepala, pasang tali pengikat helm, tali pengikat tidak boleh terlalu kencang maupun kendur, agar nyaman dipakai dan berfungsi dengan baik.
2. Gunakan Safety Helmet di kepala setiap saat di areal pekerjaan.
3. Segera ikatkan tali Safety Helmet sesuai prosedur.

Cara menggunakan sarung tangan lapangan :

Buka sarung tangan, masukkan tangan kita sampai seluruh sarung tangan membungkus tangan kita, kerjakan satu persatu boleh tangan kanan atau tangan kiri terlebih dahulu.

Cara menggunakan pakaian kerja:

1. Cara memakai pakaian kerja sesuai aturan dapat diuraikan sebagai berikut:
2. Pakaian kerja harus sesuai standart
3. Pakaian kerja harus dikenakan secara rapi oleh tukang ubin.
4. Pakaian kerja harus dikenakan oleh surveyor/ perancang lansekap semenjak mulai masuk ke area lokasi perancangannya.
5. Segala atribut atau perlengkapan yang sudah ditetapkan harus melekat pada pakaian harus tetap dipasang misal : Nama Personil, Nama Bagian atau Departemen dan sebagainya.
6. Jadwal penggunaan jenis pakaian kerja harus dipatuhi.

Cara menggunakan penutup hidung/masker:

1. Memakai Masker sesuai standart yang berlaku dapat dilakukan sebagai berikut :
2. Gunakan Masker sesaat sebelum memasuki area yang mewajibkan penggunaan Masker.
3. Segera ikatkan tali Masker sesuai prosedur.
4. Akan lebih baik Masker tersebut selalu dibawa oleh surveyor/ perancang lansekap sebagai perlengkapan standard.

Cara menggunakan kacamata :

1. Memakai kacamata sesuai standart yang berlaku dapat dilakukan sebagai berikut :
2. Gunakan kacamata sesaat sebelum memasuki area yang mewajibkan penggunaan kacamata.
3. Segera ikatkan tali kacamata sesuai prosedur.
4. Akan lebih baik kacamata tersebut selalu dibawa oleh surveyor/ perancang lansekap sebagai perlengkapan standard.

Pemeliharaan alat P3K

P3K atau kependekan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, secara harafiah adalah usaha-usaha pertolongan awal yang dilakukan terhadap korban suatu kecelakaan, dalam hal ini Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja. Hal-hal yang perlu diketahui oleh surveyor/ perancang lansekap tentang P3K di tempat dia bekerja adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kotak P3K tersedia ditempat kerja.
- 2) Jika tersedia dimanakah kotak P3K diletakkan
- 3) Apakah kotak P3K mudah dicapai mengingat fungsinya yang darurat/ *emergency*.
- 4) Apakah kotak P3K dilengkapi dengan kunci.
- 5) Siapakah yang perlu dihubungi apabila kita akan menggunakan kotak P3K.

4.4.4 Melibatkan peserta dalam penerapan materi, antara lain dengan menggunakan metode diskusi kelompok

Kelas dibagi 3 kelompok, masing-masing melakukan tugas yang berbeda pada pokok bahasan yang sama, yang kemudian dipresentasikan secara bergilir dan ditanggapi oleh kelompok lain, untuk didiskusikan bersama secara mendalam.

Fasilitator memberikan tugas secara jelas:

Lakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja!

- Kelompok 1, merumuskan pokok bahasan 4.3 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.4.1
- Kelompok 2, merumuskan pokok bahasan 4.3 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.4.2
- Kelompok 3, merumuskan pokok bahasan 4.3 dengan konsentrasi perumusan pada Sub Sub Bab 4.4.3

Kegiatan Instruktur/Fasilitator	Kegiatan Peserta	Fasilitas Pendukung
1.	1.	-

BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1 Sumber Daya Manusia

5.1.1 Instruktur

Instruktur dipilih karena dia telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk :

- 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar.
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru dan untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar.
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.
- 5) Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- 6) Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2 Penilai

Penilai melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

- 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta.
- 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan peserta.
- 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3 Teman kerja / sesama peserta pelatihan

Teman kerja /sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.

5.2 Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)

5.2.1 Sumber pustaka penunjang pelatihan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

- Buku referensi (*text book*)/ buku manual servis

- Lembar kerja
- Diagram-diagram, gambar
- Contoh tugas kerja
- Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kefleksibilitas dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan memungkinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

5.2.2 Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan:

Judul : Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia

Pengarang/Peng- : Imam Syahputra Tunggal SH, CN, LLM
himpun : Drs. Amin Widjaja Tunggal Ak, MBA

Penerbit : Harvarindo, Jakarta

Tahun terbit : 2003

Judul : Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengarang : Santosa, Gempur, Dr.,Drs.,M.Kes.,

Penerbit : Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, September

Tahun terbit : 2004.

Judul : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengarang : Suardi, Rudi

Penerbit : Penerbit PPM, Jakarta

Tahun terbit : 2005

Judul : Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/Men/86 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Pengarang :

Penerbit :

Tahun terbit : 1986

Judul : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pengarang :

Penerbit :

Tahun terbit : 1996

5.3 Daftar Peralatan/ Mesin dan Bahan

5.3.1 Peralatan yang digunakan:

1. Alat Pengaman Kerja (APK).
2. Alat Pelindung Diri (APD).

5.3.2 Bahan yang dibutuhkan:

1. Kotak P3K